

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu penerimaan Negara yang saat ini sedang gencar-gencarnya digalakkan adalah pajak daerah. Pemungutan pajak Daerah merupakan salah satu cara meningkatkan pendapatan asli Daerah dan pungutan ini dikenakan kepada masyarakat wajib pajak dan badan sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan. sumber pendapatan Daerah menurut undang-undang Nomor 18 Tahun 1998 dan undang-undang Noor 34 Tahun 2000 tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah yang berasal dari pungutan pajak provinsi dan pajak Kabupaten/kota, salah satu pungutan pajak daerah yaitu Pajak Restoran.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1, pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, dan rumah makan. Pungutan pajak restoran di Indonesia didasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak Daerah. Yang semula menurut Undang-undang Nomor 18.

Pajak ditetapkan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama, khususnya melalui pajak daerah. Dengan dilukukannya system otonomi daerah (otda) berdasarkan undang-undang nomor

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah akan lebih giat dalam membangun rumah tangga daerahnya sendiri melalui pengenaan pajak daerah yang menjadi pendapatan asli daerah.

Kabupaten Rokan Hulu merupakan kabupaten yang sedang berkembang dan giat dalam meyelenggarakan pembangunan, tentunya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu membutuhkan banyak waktu dan dana untuk membiayai pengeluaran tersebut, baik untuk kegiatan pemerintah, maupun untuk pembangunan. Banyak cara yang dilakukan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk menggali sumber penerimaan, di antaranya melalui pajak.

Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu sudah berulang kali mensosialisasikan kepada masyarakat yang mempunyai restoran agar dapat membayar pajak dengan tepat waktu, akan tetapi tidak semuanya masyarakat dapat mengindahkan peraturan yang telah ditetapkan, hal tersebut terjadi karena masih ada kurangnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Oleh karena itu Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Rokan Hulu memberikan surat teguran atau himbauan terlebih dahulu kepada wajib pajak terutama kepada wajib pajak restoran. Karena Pajak restoran sangat penting untuk daerah. Sebab, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, pajak tersebut apabila dibayarkan akan kembali ke daerah sebesar 64%.

Pajak Daerah secara umum adalah pungutan dari masyarakat. Oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa). Yang secara langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan.

Berdasarkan definisi pajak diatas, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas pemerintah pusat atau pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
4. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara kepada para pembayar pajak.
5. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak.
6. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tarif pajak restoran paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Setiap daerah/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari 10%.

Dengan adanya latar belakang masalah yang telah di sebutkan penulis diatas. Dapat merumuskan permasalahan penulis tertarik untuk mengambil judul :**“Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran Di Dipenda Kabupaten Rokan Hulu”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang masalah yang telah di sebutkan penulis diatas. Dapat dirumuskan permasalahan penulisan sebagai berikut.
“Bagaimana Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran pada Kantor Dinas pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai adalah untuk mengetahui tentang Mekanisme Pemungutan Pajak di Dipenda Kabupaten Rokan Hulu khususnya pajak restoran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset .

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah pengetahuan tentang tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset di Kabupaten Rokan Hulu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk menetapkan rencana pencarian data strategis dan potensial dalam rangka identifikasi dan ekstensifikasi Pajak Restoran.
- c. Sebagai bahan masukan atau informasi bagi peneliti lanjutan dengan penambahan yang sama.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Adapun tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada kantor dinas pendapatan di Kabupaten Rokan Hulu.

1.4.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian penulisan direncanakan dalam waktu dua bulan mulai Januari sampai Februari 2015

1.4.3 Jenis Data

Jenis data yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data di peroleh dalam bentuk laporan, catatan dan dokumen melaluikantor tempat penelitian.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik pengumpulan data yang di lakukan penulis adalah secara langsung untuk mengamati dan menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

b. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan pihak pemilik Dinas pengelolaan keuangan dan aset kabupaten Rokan Hulu.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4.5 Analisis Data

Penulisan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan yang bersifat kualitatif, yaitu penjelasan dengan kata-kata yang sistematis, sehingga permasalahan terungkap objektif.

1.4.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, terdapat bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data metode penulisan, analisis data dan sistematika laporan.

BAB II : PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN ROKAN HULU.

Pada bab ini akan diuraikan tentang sejarah singkat kantor dinas pendapatan kabupaten Rokan Hulu, uraian tugas, Visi dan Misi.

BAB III : TINJAUAN TEORI & PRAKTEK

Pada bab ini akan diuraikan tentang pengertian pajak dan fungsi pajak, pengertian pajak daerah, pengertian pajak restoran, dasar hukum pajak restoran, objek pajak restoran dan subjek pajak restoran.

BAB IV : PENUTUP DAN SARAN

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran yang dapat dilakukan dan dikerjakan dalam usaha di masa mendatang untuk menghasilkan sistem yang optimal.